



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 465 TAHUN 2024

TENTANG

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2024

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan Uji Komsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 773 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. bahwa atas hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud huruf a Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menyusun dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Informasi yang Dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

1 2. Undang...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

-2-

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

4 MEMUTUSKAN...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2024.
- KESATU : Menetapkan informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu telah dilakukan pengujian konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas layanan:
1. bidang umum;
 2. sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
 3. perencanaan dan keuangan;
 4. analisis dan pemeriksaan;
 5. pengawasan kepatuhan;
 6. pemberdayaan kemitraan APUPPT;
 7. strategi dan kerja sama internasional;
 8. strategi dan kerja sama dalam negeri;
 9. pelaporan;
 10. inspektorat...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

-4-



10. inspektorat;
11. pendidikan dan pelatihan APUPPT;
12. teknologi informasi; dan
13. hukum dan regulasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini berlaku, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 773 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024

 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 


IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Tinggi Madya pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
6. pertinggal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
 KEUANGAN NOMOR 465 TAHUN 2024
 TENTANG
 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
 TRANSAKSI KEUANGAN 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Lingkup Bidang Umum

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Penawaran Penyedia (dalam tahap pemilihan)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan	10 Tahun

				perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
3.	Dokumen kasus sengketa Pengadaan Barang/Jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik dan	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	10 Tahun

			Dapat menghambat proses penegakan hukum	bahwa Informasi dimaksud dapat mengganggu proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi/badan publik	
4.	Hasil Pemeriksaan Auditor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terjadi kemungkinan gangguan atas kredibilitas organisasi dan hambatan dalam perbaikan berkelanjutan	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi ditutup dikarenakan Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 Tahun

5.	Kertas Kerja Evaluasi Dokumen Penawaran pada Tahap Pemilihan	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
6	Informasi dan data pribadi dan perusahaan pihak ketiga.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya.	1. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan	Permanen

				<p>informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p>	
--	--	--	--	---	--

Lingkup Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen dan korespondensi terkait Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
2.	Dokumen dan korespondensi terkait Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
3.	Dokumen dan koresponden terkait Berkas Lamaran Pegawai Kontrak yang Tidak Diterima	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
4.	Dokumen dan korespondensi terkait pengajuan kenaikan pangkat/golongan/jabatan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

1a

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Dokumen dan korespondensi terkait Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir
6.	Dokumen dan korespondensi terkait Penetapan Angka Kredit (PAK)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
7.	Dokumen terkait berkas lamaran yang tidak diterima	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
8.	Dokumen dan korespondensi terkait Komite SDM	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan organisasi dalam memberikan pertimbangan terkait kepegawaian	Melindungi kepentingan organisasi dalam memberikan	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				pertimbangan terkait kepegawaian	
9.	Dokumen laporan pelaksanaan manajemen resiko	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan organisasi	Melindungi informasi organisasi tentang risiko yang macam PPATK dan strategi pengendalian/ penanganannya serta catatan kejadian yang berpotensi atau telah dialami PPATK	7 tahun setelah diperbaharui
10.	Dokumen Business Impact Analysis (BIA)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan organisasi	Melindungi informasi organisasi tentang proses bisnis kritikal, data kritikal, dan sistem kritikal bagi PPATK	7 tahun setelah diperbaharui

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
11.	Dokumen Risk Assessment (RA)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan organisasi	Melindungi informasi organisasi tentang risiko yang memiliki dampak besar bagi PPAK	7 tahun setelah diperbaharui
12.	Dokumen dan korespondensi berkas perpindahan pegawai antar unit kerja/alih status/dipekerjakan pada instansi lain	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
13.	Dokumen dan korespondensi terkait Dokumen pengajuan kenaikan gaji, tunjangan khusus, dan honorarium	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
14.	Dokumen dan korespondensi terkait SK CPNS dan PNS Kolektif	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
15.	Dokumen dan korespondensi terkait Data Keluarga	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
16.	Dokumen dan korespondensi terkait kesejahteraan pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
17.	Dokumen dan korespondensi terkait Taspen/Teperum	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
18.	Dokumen dan korespondensi terkait penilaian pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
19.	Dokumen dan korespondensi terkait Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
20.	Dokumen dan korespondensi terkait hukuman disiplin pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
21.	Dokumen dan korespondensi terkait Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
22.	Dokumen dan korespondensi terkait peninjauan masa kerja	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun setelah berhenti/pensiun
23.	Dokumen dan korespondensi terkait spiritual/material	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
24.	Dokumen dan korespondensi terkait kontrak pegawai	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;</p> <p>3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>			
25.	Dokumen dan korespondensi terkait Proses Penerimaan Pegawai Eselon II ke bawah	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i</p> <p>2. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural</p>	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen

12

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
26.	Dokumen dan korespondensi terkait Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Struktural dan/ atau Fungsional	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i 2. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
27.	Dokumen dan korespondensi terkait Formasi Pegawai	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j 2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan mengganggu proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Melindungi proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir
28.	Dokumen dan korespondensi terkait persetujuan formasi pegawai	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j	Akan mengganggu proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Melindungi proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
29.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	<p>1. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (2)</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf I</p> <p>3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)</p>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan
30.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf I	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)			tertulis dari pasien
31.	Data Pegawai (Dosir Kepegawaian)	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j</p> <p>2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;</p> <p>3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
32.	Dokumen dan korespondensi terkait evaluasi jabatan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN; 3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 tahun setelah pembaruan

Bidang Perencanaan dan Keuangan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen terkait pembayaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya.	3. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>5. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPA TK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	

Lingkup Analisis dan Pemeriksaan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Transaksi Keuangan yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/Regulator Instansi Lainnya	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 11</p>	<p>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.</p> <p>2. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan</p>	<p>1. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan</p>	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.	<p>pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	
2.	Register Surat terkait Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Transaksi Keuangan yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/Regulator Instansi Lainnya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	1. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap Orang yang dengan sengaja	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Pasal 17 huruf a hingga j</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <p>Pasal 11</p>	<p>Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.</p> <p>2. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.</p>	<p>dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>(sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>(dua puluh juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p>	

Lingkup Pengawasan Kepatuhan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data terkait rancangan aturan (Peraturan Kepala PPATK, Surat Edaran PPATK, Petunjuk Teknis, SOP, dll)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Data terkait hasil penilaian risiko pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen

12

3.	Data terkait Rekomendasi sanksi / sanksi yang diberikan kepada pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
4.	Data terkait hasil audit PPATK pada pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang	Permanen

		Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
5.	Data terkait hasil audit LPP pada pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh	Permanen

			keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
6.	Data terkait perencanaan Audit (Penilaian Risiko, Informasi Analisis Media Massa, Hasil Audit Sebelumnya, Hasil Pemantauan Kualitas Pelaporan Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	Permanen

				<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
7.	<p>Data terkait pelaksanaan Audit (Dokumen Berita Acara Hasil Audit, Dokumen Entry Meeting, Dokumen Exit Meeting, Dokumen Wawancara hasil audit, Laporan Hasil Audit, Data Transaksi, Dokumen SOP Pihak Pelapor, Dokumen legalitas Pihak Pelapor dan Dokumen Pendukung audit lainnya)</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6</p>	<p>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf</p>	<p>Permanen</p>

				f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
8.	Data terkait Penyampaian hasil audit (Surat Bina Hasil Audit)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana	Permanen

				penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
9.	Data terkait Hasil Audit dari LPP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
10.	Data terkait Komitmen hasil audit selain kewajiban pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen

11.	Data terkait Komitmen hasil audit/ join audit terkait kewajiban pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
12.	Data terkait Rencana Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Asistensi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang	Permanen

		Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
13.	Data terkait Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Asistensi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh	Permanen

			keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
14.	Data terkait Rencana Pemantauan Hasil Audit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	Permanen

				<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
15.	Data terkait Pelaksanaan Pemantauan Hasil Audit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf	Permanen

				f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
16.	Data terkait Pelanggaran terkait PMPJ dan kewajiban pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana	Permanen

				penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
17.	Rekapitulasi pelanggaran dari PPATK dan / atau LPP terkait kewajiban PMPJ dan Pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
18.	Data terkait Rekapitulasi pelanggaran dari PPATK dan/atau LPP terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan (audit)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen

Lingkup Pemberdayaan Kemitraan APUPPT

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen terkait Pengaduan Masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf A nomor 2 dan H nomor 3, 5	Informasi publik yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, dan mengungkap data pribadi seseorang.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	12 Tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Dokumen terkait data mentah penyusunan Laporan Indeks Efektivitas PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf C Nomor 1	Informasi publik yang apabila dibuka akan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 Tahun kecuali dokumen master, dipermanenkan
3.	Dokumen terkait layanan bantuan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf A	Informasi publik yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan	5 tahun kecuali dokumen

		nomor 2 dan H nomor 3, 5	mengungkap data pribadi seseorang.	tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	master dipermanenkan
4.	Roadmap Knowledge Management System	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a1, a-3, b, dan e-6.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh	12 tahun setelah diperbarui

			<p>data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, dan dapat dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena memuat proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya.</p>	<p>dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. UU No.14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>mengakses dan atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana 12 tahun setelah diperbaharui diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Internasional

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen dan korespondensi dengan organisasi internasional beserta anggota Egmont Group	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (a) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Akan membahayakan korespondensi antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi	1. Melindungi hasil korespondensi antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008)	Permanen
2.	Dokumen terkait Financial Action Task Force Community (FACT)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Akan membahayakan korespondensi	1. Melindungi hasil korespondensi	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	- Kertas kerja penilaian FATF terhadap negara anggota dalam mekanisme mutual Evaluation, ICRG review atau penilaian lainnya yang diakses melalui situs FACT	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (a) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi	antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008)	
3.	Dokumen korespondensi dengan Financial Action Task Forces tentang proses <i>mutual evaluation</i> Indonesia dan dokumen tindak lanjut MER Indonesia	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
4.	Dokumen kegiatan <i>Working Group</i> dalam organisasi internasional yang diikuti PPATK meliputi Financial Action Task Forces (FATF), APG, Egmount Group, Financial Intelligence Consultative Group (FICG).	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Dokumen <i>APG Member Status Report</i> dan <i>The Egmont Country Report</i>	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang</p>	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun
6.	Dokumen dan korespondensi Indonesia sebagai anggota FICG dengan anggota FICG lainnya (baik terkait dengan FICG Project maupun terkait pertukaran informasi)	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan</p>	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		(Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
7.	Dokumen dan korespondensi terkait pelaksanaan bantuan dari Negara Donor dan Lembaga Donor dan dokumen laporannya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	5 Tahun
8.	Dokumen dan korespondensi terkait penyusunan Nota Kesepahaman antara PPAK dengan FIU Negara Lain (termasuk dokumen MOU)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
9.	Dokumen dan korespodensi implementasi kerja sama antara PPATK dengan FIU Negara Lain	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10.	Dokumen dan korespondensi terkait hasil evaluasi Nota Kesepahaman antara PPATK dengan instansi terkait luar negeri	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	5 Tahun
11.	Dokumen dan korespondensi terkait dengan Kerja sama dengan instansi dalam negeri terkait kerja sama luar negeri dalam upaya penanganan TPPU dan TPPT baik yang berkaitan dengan kasus atau tidak	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		(Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
12.	Dokumen dan korespondensi terkait dengan rumusan rancangan kebijakan di bidang kerja sama luar negeri	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun
13.	Dokumen dan korespondensi terkait pengelolaan Keanggotaan Indonesia dalam forum internasional (seperti di dalamnya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	dokumen kontribusi Keanggotaan Indonesia di APG, Egmont Group dan FATF)	<p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang</p> <p>3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional Pasal 9 ayat 1</p>		<p>20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)</p> <p>(Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)</p>	

Linkup Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen strategi nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, termasuk dokumen rencana aksi.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	Menurut sifatnya terbatas untuk stakeholders Komite TPPU dan/atau lembaga internasional dan lembaga lainnya dengan permohonan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

2.	Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan strategi dan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
3.	Dokumen dan korespondensi terkait kesekretariatan Komite TPPU, materi rapat, dan laporan kegiatan.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan</p>	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

		Tindak Pidana Pencucian Uang			
4.	Dokumen terkait pencantuman identitas orang dan korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
5.	Dokumen terkait penyusunan operational alert dalam forum kemitraan public dan swasta (<i>public private partnership</i>)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf h	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

6.	Dokumen terkait penyusunan dan pembahasan Nota Kesepahaman (MoU), laporan rapat pembahasan dan penyusunan Nota Kesepahaman, Naskah Nota Kesepahaman, dokumen hasil evaluasi Nota Kesepahaman	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
7.	Dokumen terkait asistensi penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi instansi penegak hukum, termasuk materi dan laporan asistensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf h</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan</p>	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

1 a

		Tindak Pidana Pencucian Uang			
8.	Dokumen dan korespondensi terkait pemantauan kemanfaatan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan analisis dan pemeriksaan di bidang tindak pidana pencucian uang	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
9.	Dokumen terkait penyelenggaraan rapat koordinasi penanganan perkara TPPU dengan aparat penegak hukum, materi pembahasan, laporan kegiatan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	10 Tahun

4 h

		<p>Informasi Publik huruf a dan huruf h.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>		<p>Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	
10.	<p>Dokumen terkait penyusunan pelaksanaan dan evaluasi kerja sama dalam negeri, pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama, hasil survey tahunan efektifitas tahunan kerja sama</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>Menurut sifatnya dirahasiakan</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	<p>10 Tahun</p>

Lingkup Bidang Pelaporan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Financial Integrity Rating Individual	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Dokumen Evaluasi Kualitas Laporan Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
3.	Dokumen Pengelolaan Data Keterlambatan Penyampaian Laporan Oleh Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
4.	Dokumen Pengelolaan Sistem Pelaporan dan Sistem Pendukung Pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder. 2. Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK. 	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Lingkup Inspektorat

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	<p>Dokumen Rencana Pengawasan</p> <p>Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan Pengawasan, 2. Dokumen rencana strategi pengawasan (Audit Universe), 3. Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT), 4. Dokumen dan korespondensi Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat 5. Pedoman/Kebijakan/Petunjuk Teknis. 	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.</p>	<p>Informasi dokumen rencana pengawasan apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda</p>	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	<p>Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Auditor Internal</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas kegiatan pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya), 2. Formulir kendali mutu, 3. Kertas Kerja Pengawasan, 4. Dokumen korespondensi kegiatan pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya) 5. Dokumen Catatan hasil reviu 6. Dokumen pernyataan telah reviu 7. Daftar Temuan Sementara Audit Internal, 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.	<p>Informasi dokumen pelaksanaan pengawasan internal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya 	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>8. Daftar Temuan Akhir Audit Internal,</p> <p>9. Nota dinas penyampaian laporan hasil pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya),</p> <p>10. Laporan hasil pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya).</p>		<p>pelanggaran/tindak pidana,</p> <p>3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</p> <p>4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.</p>	<p>lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
3.	<p>Dokumen Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Internal</p> <p>1. Dokumen korespondensi kegiatan tindak lanjut hasil audit internal,</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>Informasi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal apabila dibuka dan diberikan kepada</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses</p>	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>2. Nota dinas penyampaian laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal,</p> <p>3. Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal.</p>	Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3 dan 4.	<p>pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, 2. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya. 	<p>dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)</p>	

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
4.	<p>Dokumen Pemeriksaan Eksternal dan Koordinasi</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas kegiatan pemeriksaan eksternal, 2. Dokumen korespondensi kegiatan pemeriksaan eksternal 3. Konsep hasil Pemeriksaan BPK (Daftar Temuan Sementara) 4. Surat tanggapan PPATK terhadap Konsep hasil pemeriksaan BPK, 5. Draft Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, 	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.	Informasi dokumen pemeriksaan eksternal dan koordinasi pengawasan dengan pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. Mengungkapkan identitas informan, 	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	6. Surat dinas penyampaian rencana aksi (action plan) terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal, 7. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan)		pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana, 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
5.	Dokumen Hasil Pemantauan TLHP BPK	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi dokumen pemeriksaan eksternal	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen korespondensi kegiatan pemantauan TLHP BPK, 2. Matriks pemantauan TLHP BPK, 3. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. 	<p>Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1 dan 3</p>	<p>dan koordinasi pengawasan dengan pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. 	<p>(1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	<p>Dokumen Pemeriksaan dan Koordinasi Pengawasan Pihak Eksternal</p> <p>Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas dan Permintaan data/koordinasi pihak eksternal, 2. Dokumen korespondensi terkait pemeriksaan/pengawasan/koordinasi eksternal, 3. Laporan hasil pemeriksaan/koordinasi pihak eksternal. 	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.</p>	<p>Informasi dokumen pemeriksaan/pengawasan /koordinasi pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)</p>	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.	tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
7.	<p>Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu.</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas audit investigatif/tujuan tertentu, 2. Dokumen korespondensi audit Investigatif/Tujuan Tertentu, 3. Kertas kerja audit Investigatif/Tujuan Tertentu, 4. Berita Acara Wawancara Audit Investigatif/Tujuan Tertentu, 	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.	<p>Informasi dokumen pelaksanaan audit tujuan tertentu apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>5. Nota dinas penyampaian laporan audit tujuan tertentu,</p> <p>6. Laporan audit tujuan tertentu.</p>		<p>2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana,</p> <p>3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional,</p> <p>4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.</p>	<p>h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

4 a

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8.	<p>Dokumen Pengaduan Masyarakat/Whistleblowing System</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengaduan, 2. Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat (WBS) terkait pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan oleh non pegawai. 	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.</p>	<p>Informasi dokumen pengaduan masyarakat/ <i>Whistleblowing System</i> apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana, 2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			penanganan segala bentuk pelanggaran/tindak pidana.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
9.	Dokumen Pengendalian Gratifikasi (selaku sekretariat UPG) 1. Laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi, 2. Dokumen hasil reviu penerimaan gratifikasi, 3. Dokumen keputusan dan laporan tim unit pengendalian gratifikasi, 4. Dokumen evaluasi dan Rekomendasi pengendalian gratifikasi, 5. Dokumen penyampaian gratifikasi ke KPK, 6. Dokumen sosialisasi dan edukasi pengendalian gratifikasi,	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4,5	Informasi dokumen pengendalian gratifikasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat: 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	7. Dokumen korespondensi unit pengendalian gratifikasi.		<p>dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana,</p> <p>3. Mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional,</p> <p>4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya, dan</p> <p>5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			prasarana penegak hukum.		

Lingkup Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Penyusunan dan pengembangan bahan ajar/materi/modul diklat	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf e angka 3</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 3</p> <p>3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 6</p>	<p>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional</p>	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan</p>	5 tahun

				<p>pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c, dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara</p>	
--	--	--	--	--	--

f k

				paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
2.	Dokumen korespondensi penyelenggaraan Kerja sama dan diklat APUPPT	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf e angka 3</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f angka 2</p>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	5 tahun

				dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
3.	Dokumen terkait tugas/izin belajar di lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
4.	Sertifikat peserta/ pengajar diklat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 4 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
5.	Bank soal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat(1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
6.	Silabus	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
7.	Kurikulum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
8.	Laporan evaluasi pelatihan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

1 a

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
9.	Laporan evaluasi pelatihan semester	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
10.	Laporan evaluasi pelatihan tahunan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

44

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
--	--	--	--	---	--

4 12

Lingkup Teknologi Informasi

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Rencana kerja SPBE	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

				Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
2.	Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi SPBE	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

3.	Kebijakan/Pedoman/SOP Teknis IT	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Selama masih digunakan + 5 tahun inaktif
----	---------------------------------	--	---	--	--

4.	Dokumen Masterplan TI/Peta Rencana TI/cetak biru TI/arsitektur TI/arsitektur SPBE	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)
5.	Dokumen manajemen TIK/SPBE (risiko, keamanan informasi, data, aset, pengetahuan, perubahan, dan layanan)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif

4 a

		Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
6.	Dokumen penilaian TIK (indeks KAMI, CSM, TKTI, SPBE dan pengukuran terkait TI lainnya)				2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun

7.	Dokumen Rencana Kerja/usulan kebutuhan/spesifikasi kebutuhan TI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun
----	---	---	---	--	--------------------------------------

8.	Dokumen Kajian dan Analisa terhadap usulan kebutuhan TI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif
9.	Dokumen Desain Sistem Informasi/Aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau	2 tahun setelah diperbarui + 10

		Publik, pasal 17 huruf e-6	ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	tahun (permanen)
10.	Source code aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang	2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun

			prasarana penegak hukum.	dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
11.	Dokumen pengujian Aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi,	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun

			atau lembaga keuangan lainnya	sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
12.	Dokumen Implementasi Aplikasi (termasuk di dalamnya petunjuk penggunaan dan petunjuk teknis)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan	Selama masih digunakan + 3 tahun

				pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
13.	Dokumen Pemeliharaan Aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun

42

				Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
14.	Dokumen Evaluasi Sistem Informasi/Aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun

15.	Dokumen Rancangan/Pengelolaan Basis Data	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 1-5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)
-----	--	---	--	--	--

	Dokumen rancangan infrastruktur teknologi informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)
16.	Dokumen topologi jaringan teknologi informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan	1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	2 tahun setelah diperbarui + 10

		Publik, Pasal 17 huruf h angka 3	ketahanan ekonomi nasional	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan sengaja	tahun (permanen)
--	--	-------------------------------------	-------------------------------	---	---------------------

4 a

				dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
17.	Dokumen rancangan data center dan disaster recovery center	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	2 tahun setelah diperbarui + 10

1 a

		Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	tahun (permanen)
18.	Spesifikasi hardware dan software	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun

g h

		Publik, pasal 17 huruf b	Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
19.	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau	7 tahun

92

		Publik, pasal 17 huruf a-5	menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
20.	Dokumen <i>information technology continuity dan disaster recovery plan</i>	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun inaktif

		Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
21.	Dokumen Pengembangan Layanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau	2 tahun setelah diperbarui + 10

		Publik, pasal 17 huruf e-6	ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	tahun (permanen)
22.	Dokumen Operasional Layanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi,	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

			atau lembaga keuangan lainnya	dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
23.	Dokumen rancangan sistem keamanan teknologi informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

				<p>17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>	
24.	Laporan pengelolaan dan evaluasi keamanan TI	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI
25.	Dokumen pengujian keamanan informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun

			pertahanan dan keamanan negara	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
26.	Dokumen Lisensi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	4 tahun (permanen)

			prasarana penegak hukum.	dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
27.	<i>Non Disclosure Agreement (NDA)</i>	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi,	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	Selama masih digunakan + 5 tahun (permanen)

			atau lembaga keuangan lainnya	sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
--	--	--	-------------------------------	--	--

Lingkup Hukum dan Regulasi

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Rekomendasi Kebijakan Hukum:</p> <p>a. Nota Dinas usulan rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>b. Draft/Konsep usulan rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>d. Surat Dinas penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1,2, dan 3. Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana</p>	<p>5 Tahun sejak ditetapkan</p>

9a

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
	<p>Peraturan Perundang-undangan:</p> <p>a. Nota Dinas permohonan persetujuan surat penyampaian draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>b. Surat Penyampaian draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>c. Draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>d. Nota Dinas permohonan surat persetujuan pencantuman RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>e. Surat persetujuan pencantuman RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1,2, dan 3 Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPAIK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPAIK 	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d,	3 tahun sejak tidak berlakunya peraturan perundang-undangan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>f. Surat permohonan penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>g. Nota Dinas permohonan surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>h. Surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>i. Surat permohonan paraf persetujuan atas RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>j. Surat penyampaian RUU, RPP, RPERPRES yang telah diparaf oleh Kepala PPATK</p>			<p>huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>k. RUU, RPP, RPERPRES yang telah diparaf oleh Kepala PPATK</p> <p>l. Surat Presiden penyampaian RUU (PPATK selaku lembaga yang menerima amanah Presiden sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU dengan DPR RI)</p> <p>m. Nota Dinas Permohonan persetujuan konsep surat terkait substansi dan/atau prosedur mengenai RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>n. Surat Dinas terkait substansi dan/atau prosedur mengenai RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>o. Surat permohonan penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim penyusunan Naskah Akademik dalam RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>p. Nota Dinas permohonan surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>anggota tim penyusunan Naskah Akademik dalam RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>q. Surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim penyusunan Naskah Akademik dalam RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>r. Nota Dinas Permohonan persetujuan konsep surat terkait substansi dan/atau prosedur mengenai Naskah Akademik RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>s. Surat Dinas terkait substansi dan/atau prosedur mengenai Naskah Akademik RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>t. Nota Dinas permintaan legal drafting peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>u. Surat undangan pembahasan draft/rancangan peraturan / keputusan /</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk internal</p> <p>v. Surat undangan pembahasan draft/rancangan peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk eksternal</p> <p>w. Nota Dinas penyampaian hasil reviu dan legal drafting peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>x. Draft/Rancangan peraturan/keputusan/edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>y. Nota Dinas permohonan harmonisasi peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>z. Surat permohonan harmonisasi peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	aa. Surat undangan harmonisasi peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bb. Draft/Rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme hasil harmonisasi cc. Nota Dinas penyampaian draft/rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme hasil harmonisasi dd. Draft/Rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk ditandatangani Kepala PPATK ee. Nota Dinas penyampaian surat permohonan pengundangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam berita negara ff. Matriks urgensi peraturan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	gg. Surat permohonan pengundangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam berita negara hh. Peraturan Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (format berita negara) ii. Keputusan Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang telah ditandatangani jj. Nota Dinas permintaan legal drafting peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal kk. Surat undangan pembahasan Draft/Rancangan peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal ll. Nota Dinas penyampaian hasil reuiu dan legal drafting peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	mm. Draft/Rancangan peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal nn. Peraturan Kepala PPATK terkait Manajemen Internal oo. Keputusan Kepala PPATK terkait Manajemen Internal pp. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran terkait Manajemen Internal qq. Surat Edaran Kepala PPATK terkait Manajemen Internal				
	Telaahan Hukum: a. Nota Dinas permintaan telaahan hukum dan legal drafting terkait Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder 	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang	5 tahun sejak disampaikan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>b. Surat undangan pembahasan Draft/Rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang telah direviu</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian hasil telaahan hukum dan legal drafting terkait Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>d. Draft/Rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang telah direviu</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>e. Nota dinas permohonan telaahan hukum atas Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta manajemen internal</p> <p>f. Nota dinas telaahan hukum atas Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta manajemen internal</p> <p>g. Surat dinas permohonan telaahan hukum atas rancangan Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait</p> <p>h. Surat dinas telaahan hukum atas rancangan Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Diseminasi peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. Nota Dinas permohonan pelaksanaan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>b. Term of Reference (ToR) Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>c. Surat Permohonan Keynote Speech dan Narasumber Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>d. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon II)</p> <p>e. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon I)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 • Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling</p>	<p>3 tahun sejak pelaksanaan diseminasi</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>f. Surat Undangan Peserta PPATK Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>g. Laporan pelaksanaan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>h. Nota Dinas penyampaian laporan diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>i. Nota Dinas permohonan pelaksanaan AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>j. Term of Reference (ToR) AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>k. Surat Permohonan Keynote Speech dan Narasumber AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p>			<p>banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>l. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon I)</p> <p>m. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon II)</p> <p>n. Surat Undangan Peserta PPATK AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>o. Laporan pelaksanaan AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>p. Nota Dinas penyampaian laporan AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Judicial Review dan Hak Uji Materiil:</p> <p>a. Surat pemberitahuan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Nota Dinas permohonan penandatanganan surat kuasa khusus</p> <p>c. Surat Kuasa Khusus</p> <p>d. Nota Dinas Tanggapan atas Gugata judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>e. Tanggapan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>f. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>g. Jawaban atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 • Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling</p>	<p>5 tahun sejak tanggal putusan</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>h. Nota dinas penyampaian Laporan pelaksanaan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan (semua tahapan)</p> <p>i. Laporan pelaksanaan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan (semua tahapan)</p> <p>j. Nota Dinas Penyampaian Keterangan PPATK atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>k. Keterangan PPATK atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>l. Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>m. Kesimpulan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p>			<p>banyak</p> <p>Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>n. Laporan penyampaian putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>o. Nota Dinas penyampaian usulan gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan oleh PPATK</p>				
	<p>Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:</p> <p>a. Nota Dinas penyampaian laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>b. Laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>c. Nota Dinas Permohonan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau 	3 tahun sejak tanggal penilaian ke BPHN

94

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	d. Surat undangan narasumber dalam kegiatan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Eselon I) e. Surat undangan narasumber dalam kegiatan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Eselon II) f. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum g. Nota Dinas penyampaian Laporan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,0	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				0 (sepuluh juta rupiah). <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
	Pemberian Keterangan Ahli: a. Surat permintaan keterangan ahli dari penyidik b. Nota Dinas Penyampaian Laporan Gelar Perkara c. Laporan Gelar Perkara	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja 	3 Tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	d. Berita Acara koordinasi Gelar Perkara e. Nota dinas permohonan penandatanganan surat penunjukan Ahli tahap penyidikan f. Surat Penunjukan Ahli tahap penyidikan g. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli h. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli tambahan i. Nota dinas penyampaian laporan pemberian keterangan Ahli tahap Penyidikan j. Laporan pemberian keterangan ahli tahap penyidikan k. Nota Dinas penyampaian laporan pendampingan pemberian keterangan Ahli tahap penyidikan l. Surat permintaan keterangan ahli dari penuntut umum m. Nota dinas permohonan penandatanganan surat penunjukan Ahli tahap persidangan	angka 1, 2, dan 3. <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan 	kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>n. Surat Penunjukan Ahli tahap pemeriksaan di persidangan</p> <p>o. Nota dinas penyampaian laporan pemberian keterangan Ahli tahap Persidangan</p> <p>p. Laporan pemberian keterangan Ahli tahap Persidangan</p> <p>q. Nota Dinas Penyampaian laporan pendampingan persidangan</p> <p>r. Laporan pendampingan persidangan</p> <p>s. Nota Dinas Permohonan fasilitas Pengamanan dalam pemberian keterangan Ahli</p> <p>t. Surat Dinas Permohonan fasilitas Pengamanan dalam pemberian keterangan Ahli</p> <p>u. Nota Dinas Permohonan penandatanganan surat tanggapan atas permintaan keterangan ahli</p>	<p>Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	v. Surat Dinas tanggapan atas permintaan keterangan ahli w. Nota Dinas penyampaian laporan Monitoring pemberian keterangan Ahli Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme x. Laporan Monitoring pemberian keterangan Ahli Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme			Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	

92

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pelaksanaan Advokasi:</p> <p>a. Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya kepada PPATK</p> <p>b. Nota Dinas permohonan penandatanganan surat kuasa khusus</p> <p>c. Surat Kuasa Khusus</p> <p>d. Nota Dinas Tanggapan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>e. Tanggapan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>f. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf 	<p>5 Tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>g. Jawaban atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>h. Nota dinas penyampaian Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan)</p> <p>i. Laporan pelaksanaan mediasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>j. Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan)</p> <p>k. Nota Dinas Penyampaian Replik/Duplik atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>l. Replik/Duplik atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>m. Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan perdata, tata usaha negara,</p>	<p>Keuangan</p> <p>Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>n. Kesimpulan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>o. Laporan penyampaian putusan pengadilan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>p. Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya dari PPATK</p> <p>q. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>r. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Banding/Kasasi Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan</p>			<p>Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>s. Jawaban (Memori) atas Banding/Kasasi Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>t. Nota Dinas penyampaian Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p> <p>u. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p> <p>v. Nota Dinas penyampaian laporan pelaksanaan sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>w. Laporan pelaksanaan sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p>			<p>Analisis Transaksi Keuangan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>x. Nota Dinas Penyampaian Surat Dinas terkait tanggapan PPATK atas sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>y. Surat Dinas terkait tanggapan PPATK atas sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>z. Nota Dinas penyampaian laporan Monitoring perkara Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme</p> <p>aa. Laporan Monitoring perkara Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme</p>				
	<p>Penanganan Keberatan atas penghentian sementara Transaksi:</p> <p>a. Surat permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>b. Nota Dinas penyampaian surat tanggapan penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 	<p>3 Tahun sejak tanggal surat penanganan keberatan atau 3 tahun sejak putusan mempunyai</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>c. Surat tanggapan penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>d. Surat Dinas undangan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>e. Nota Dinas Penyampaian Laporan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>f. Laporan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>g. Gugatan perdata atas penghentian sementara transaksi kepada PPATK</p> <p>h. Nota Dinas permohonan penandatanganan surat kuasa khusus atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>i. Surat Kuasa Khusus atas keberatan penghentian sementara transaksi</p>	<p>angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan 	<p>kebijakan PPATK maupun stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan</p>	<p>kekuatan hukum tetap</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>j. Nota Dinas Tanggapan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>k. Tanggapan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>l. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>m. Jawaban atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>n. Nota dinas penyampaian Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan) atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>o. Laporan pelaksanaan mediasi atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p>	<p>Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat 	

1 a

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>p. Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan) atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>q. Nota Dinas Penyampaian Replik/Duplik atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>r. Replik/Duplik atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>s. Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>t. Kesimpulan atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>u. Laporan penyampaian putusan pengadilan atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>v. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian</p>			<p>Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasiflkasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>w. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Banding/Kasasi Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>x. Jawaban (Memori) atas Banding/Kasasi Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>y. Nota Dinas penyampaian Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p> <p>z. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p>				

1 a

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pendapat dan Pertimbangan Hukum:</p> <p>a. Nota dinas terkait pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>b. Surat Dinas Terkait Pertimbangan dan Pendapat Hukum</p> <p>c. Nota Dinas terkait permintaan pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>d. Surat Dinas terkait permintaan pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>e. Nota Dinas penyampaian laporan pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>f. Laporan terkait pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>g. Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan pertimbangan dan pendapat hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf 	3 Tahun sejak disampaikan pendapat dan pertimbangan hukum

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,0 0 (sepuluh juta rupiah). • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan	

f a

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Analisis Transaksi Keuangan	
	<p>Anotasi Hukum:</p> <p>a. Nota Dinas penyampaian usulan terkait Anotasi putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>b. Dokumen usulan terkait penyusunan Anotasi putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>c. Draft/Konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>d. Reviu Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. <p>Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana 	3 Tahun sejak tanggal publikasi buku anotasi hukum

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>e. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon I dalam rangka permintaan masuka/tanggapan atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>f. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon II dalam rangka permintaan masuka/tanggapan atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>g. Laporan Pelaksanaan Fokus Grup Diskusi dalam rangka meminta masukan dari pakar/praktisi/akademisi atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>h. Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme internasional</p>	<p>Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan 	

f a

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>i. Nota Dinas penyampaian Laporan Diseminasi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>j. Laporan Diseminasi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terpublikasi</p> <p>k. Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>l. Nota Dinas permohonan ISBN atas Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>m. Surat Dinas Penyampaian buku Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (ditujukan ke Eselon II)</p>			<p>Kepala PPAATK Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
	<p>Kajian Hukum:</p> <p>a. Kerangka Acuan Kerja Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>b. Nota Dinas penyampaian tema Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian proposal Kajian Hukum di bidang pencegahan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan 	5 tahun sejak tanggal publikasi buku kajian hukum

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>d. Proposal Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>e. Surat Dinas permohonan wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk Eselon I</p> <p>f. Surat Dinas permohonan wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk Eselon II</p> <p>g. Daftar pertanyaan atau kuesioner wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak</p>	<p>Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	<p>tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK</p>	<p>informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>h. Laporan Hasil wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>i. Nota Dinas Laporan hasil wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>j. Laporan Hasil pengolahan data Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>k. Nota Dinas Penyampaian Laporan hasil pengolahan data Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>l. Draft/Konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>m. Nota Dinas Penyampaian Draft/Konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>n. Reviu atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>o. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon I dalam rangka permintaan masuka/tanggapan atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian</p>			<p>1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasiflkasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>p. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon II dalam rangka permintaan masuka/tanggapan atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>q. Laporan Pelaksanaan Fokus Grup Diskusi dalam rangka meminta masukan dari pakar/praktisi/akademisi atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>r. Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>s. Nota Dinas penyampaian Laporan Diseminasi Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>t. Laporan Diseminasi Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terpublikasi</p> <p>u. Nota Dinas penyampaian usulan rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>v. Nota Dinas penyampaian rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p>				

fa

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>w. Surat Dinas penyampaian rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>x. Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>y. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>z. Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>aa. Nota Dinas permohonan ISBN atas Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>bb. Surat Dinas Penyampaian buku Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme ditujukan ke Eselon I</p> <p>cc. Surat Dinas Penyampaian buku Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme ditujukan ke Eselon II</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Fatwa atau tafsir hukum:</p> <p>a. Nota dinas terkait permohonan Fatwa hukum ke instansi berwenang</p> <p>b. Surat dinas terkait permohonan Fatwa hukum ke instansi berwenang</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian laporan terkait Fatwa hukum ke instansi berwenang</p> <p>d. Laporan terkait Fatwa hukum ke instansi berwenang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf 	3 Tahun sejak fatwa ditetapkan

12

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan		f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,0 0 (sepuluh juta rupiah). • Pasal 14 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Analisis Transaksi Keuangan	
		<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54, ayat(1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/PPATK/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala PPATK 	

94


No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan</p>	

9 a

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Informasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

PA



IVAN YUSTIAVANDANA

